



PENETAPAN

Nomor 336/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta;

Telah membaca :

1. Berkas perkara banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Mei 2014 dalam perkara perdata, antara :

PT. GRACIA MITRA SELARAS, beralamat di Jl. Rukan Gold Coast Blok A No. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sirajuddin Yusuf, S.H., dan Widiyasari Halim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MSW & Rekan**, berkantor di Jalan Mangga IX Blok R-503, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

WIBISONO HANDOKO, beralamat di Jl. Tomang Patra I No. 3 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Fajar Gora, S.H., M.H., Victoria Sidabutar, S.H., M.H., dan Akbar M. Silalahi, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Juniver Girsang & Partners**, berkantor di Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok FGH Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5

Februari 2016, selanjutnya disebut

TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Bar *Jo.* Nomor 479/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Bar. tanggal 4 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh M. A. Mujahid, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Surat dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Mei 2016, perihal Mencabut perkara perdata Nomor 479/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Bar.;
4. Akta Pencabutan Banding Nomor 10/Srt.Pdt/VI/2016/PN.Jkt.Bar *Jo.* Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 479/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 25 Mei 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pencabutan pernyataan banding tanggal 4 Juni 2014 terhadap perkara Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, maka telah dibuat Akta Pencabutan Banding Nomor 10/Srt.Pdt/VI/2016/PN.Jkt.Bar *Jo.* Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 15 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Widiyarsi Halim, S.H., selaku yang mencabut, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan banding Nomor 60/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Bar *Jo.* Nomor 479/Pdt.G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Bar. tanggal 4 Juni 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Bar Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dimohonkan banding banding tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan banding perkara Nomor 10/Srt.Pdt/VI/2016/PN.Jkt.Bar Jo. Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 15 Juni 2016 *juncto* perkara pada tingkat banding Nomor 336/PDT/ 2016/PT.DKI. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pencabutan banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Reglement Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan mencabut permohonan banding perkara perdata Nomor 336/PDT/2016/PT.DKI. *juncto* Nomor 479/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Mei 2014;
3. Memerintahkan Panitera agar perkara tersebut dihapuskan dari daftar perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Jakarta ;
4. Memerintahkan agar salinan resmi Penetapan ini dan berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **28 Juni 2016** oleh Kami : **H. SUTARTO K.S, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, dan **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 336/Pen/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 8 Juni 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **FAJAR SONNY SUKMONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H. SYAMSUL
BAHRI
BORUT, S.H.,
M.H**

H. SUTARTO K.S, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

2. **SRI
ANGGARWATI
, S.H., M.Hum**

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H



Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: <u>Rp.</u>	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000.-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 336/PDT/2016/PT.DKI.